

Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hal Pemulihan Keuangan Negara

Andi Purnomo

dr.purnomo115@gmail.com

Kejaksaan Negeri Tanggamus

Naskah Diterima : 28 Agustus 2023
Naskah Revisi : 5 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

In an effort to realize the effectiveness and efficiency of law enforcement in cases of eradicating criminal acts of corruption, the Deputy Attorney General for Special Crimes issued Letter Number: B-1113/F.Fd.1/05/2010 dated 18 May 2010 concerning Priorities and Achievements in Handling Criminal Cases Corruption Crime, which in the letter contains one of the points that instructs every Head of the High Prosecutor's Office in Indonesia so that in cases of suspected criminal acts of corruption, the public's sense of justice will be prioritized, especially for people who, through their awareness, have returned state financial losses (restorative justice), especially in relation to cases Corruption crimes involving relatively small losses to state finances need to be considered not to be followed up.

This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining library materials or library research.

The results of the research explain that the restorative justice approach in criminal acts of corruption as an effort to recover state losses is considered capable of returning state losses and saving state assets. The concept of restorative justice has not been clearly regulated in the justice system in Indonesia, thus placing law enforcers in a difficult and dilemmatic position.

Keywords: Restorative Justice, Corruption, Financial Recovery.

Abstrak

Sebagai usaha mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dalam kasus pemberantasan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor : B-1113/F.Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang di dalam suratnya terdapat salah satu poin yang menginstruksikan kepada setiap Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang

nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dinilai mampu untuk mengembalikan kerugian negara dan menyelamatkan asset negara. Konsep *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit dan dilematis.

Kata Kunci: Restorative Justice, Korupsi, Pemulihan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib, yaitu salah satunya dengan cara peningkatan usaha pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara yang berdampak pada krisis di berbagai bidang. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri sudah ditempuh dengan berbagai cara dan produk hukum yang dibuat agar menjadi dasar pelaksanaan penegak hukum sampai dibentuknya lembaga khusus pemberantasan korupsi. Namun, cara-cara tersebut ternyata belum menunjukkan hasil yang optimal dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia karena masih banyak perkara tindak pidana korupsi dengan modus yang berbeda di setiap kasusnya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya membutuhkan banyak biaya dan anggaran yang terdapat di setiap institusi penegak hukum pun berbeda-beda baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan tingkat tuntutan hingga proses eksekusi. Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut kemudian menuai kontroversi dan perbincangan sehingga ada wacana dalam penerapannya untuk tidak menindaklanjuti proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara paradigma masih menganut retributive justice dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Paradigma retributive justice ini tentu menghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan.¹

Prinsip-prinsip *retributive justice* ini bila dilihat lebih lanjut hanya mengutamakan pemidanaan badan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan pembalasan bukan fokus pada pemulihan akibat kerugian negara tersebut yang bisa dilihat pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Sehingga wacana untuk tidak memproses hukum pelaku tindak pidana korupsi nominal kecil dengan mengembalikan kerugian keuangan negara menjadi bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan korupsi sejatinya tidak hanya fokus dalam pemidanaan badan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai dan menjalankan penegakan hukum

¹ Teori Retributif Justice melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm.

dalam memberantas korupsi, peranan dan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium harus dipertimbangkan mengenai pemberian sanksi terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai tingginya biaya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai dari tingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan hingga tahap eksekusi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana jika nilai korupsinya lebih kecil dari anggaran yang harus dikeluarkan untuk menjalankan proses panjang penyelesaian masalah korupsi tersebut, akankah berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih optimal.

Di Indonesia, pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana sudah mulai diakomodasi dan terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan retributive justice menuju kepada restorative justice. Akan tetapi terhadap perkara korupsi masih pada ketentuan bahwa pengembalian kerugian negara tidak dapat menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Namun sebagai usaha mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dalam kasus pemberantasan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor : B-1113/F.Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang di dalam suratnya terdapat salah satu poin yang menginstruksikan kepada setiap Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus). Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengambil judul

Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaiannya. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden atau narasumber yang dianggap menguasai tentang materi yang sedang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hal Pemulihan Keuangan Negara.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pendekatannya kepada pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. *Restorative justice* mengutamakan agar pelaku dan korban dapat melakukan mediasi dengan merestorasi kerugian yang telah diderita oleh korban. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil tertuang dalam surat edaran dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor : B-1113/F.Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Keluarnya Surat Edaran tersebut menyebabkan adanya sudut pandang bahwa tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil diperbolehkan atau dilegalkan oleh negara.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan retributive justice sudah tidak relevan lagi digunakan karena tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia fokus kepada perlindungan asset dan pemulihan keuangan negara. Namun fakta di lapangan terungkap bahwa banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menikmati proses pidanaannya dengan fasilitas mewah serta lengkap di dalam sel mereka. Para terpidana kasus korupsi justru menggunakan hasil korupsinya untuk menyuap oknum-oknum di Lembaga Pemasyarakatan agar mereka mendapatkan fasilitas mewah selama menjalani masa pidanaan sebagai terpidana kasus korupsi. Dampak negatif dari korupsi adalah mengurangi pendapatan negara dari sektor publik dan meningkatkan pembelajaan pemerintah dari sektor publik. Apabila ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi memicu inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa yang menjadi faktor pendorong kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia sehingga meningkatkan kasus kriminalitas. Kemudian pidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa mengandalkan retributive justice karena berorientasi terhadap pembalasan kepada pelaku.²

Hal ini kemudian memicu munculnya pemikiran untuk menerapkan restorative justice dalam konsep pidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan restorative justice yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Cara-cara efektif dan efisien yang dilakukan tersebut yakni menjadikan pemulihan *primum remedium* dan penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan pelaku korupsi sebagai *ultimum remedium*.

² Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423

Selain itu, 33 negara anggota PBB menyepakati United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang pada hakikatnya menginginkan agar negara-negara lebih fokus pada pengembalian aset (*asset recovery*) dalam pembentukan hukum-hukum pemberantasan korupsi. Artinya hukum internasional mengindikasikan fokus pemidanaan bukan lagi fokus pada pelaku kejahatan melainkan pada akibat yang ditimbulkan. Ini dibuktikan dengan dibukanya peluang dalam UNCAC tersebut bagi setiap negara untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat dari article 26 Liability of Legal Person yang membuka pertanggungjawaban korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi dapat diterapkan sanksi diluar pidana yang efektif dan proporsional.

Dilihat dari sudut pandang itu artinya konsep *restorative justice* tidak sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan oleh pelaku dibandingkan pembalasan terhadap pelaku. Namun apabila ada penyimpangan dana yang melibatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat langsung, tidak ada pengembalian kerugian negara secara sadar dan adanya pengulangan perbuatan pidana korupsi yang berkelanjutan, maka jenis perkara korupsi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* melainkan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi

tinggi. Kemudian dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Meski demikian, konsep *restorative justice* belum sepenuhnya terimplementasikan dalam aturan tersebut. Sebab Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Norma ini kembali menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara hanya sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Padahal bila dilihat dari sudut pandang terpidana, terpidana bisa saja lebih memilih untuk dipidana badan daripada harus mengembalikan kerugian keuangan negara karena bisa jadi uang dari hasil korupsi tersebut disembunyikan dan dikelola kemudian dikembangkan agar tetap dapat mencukupi kebutuhan hidup saat keluar dari penjara nanti. Hal ini yang kemudian menjadi dasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak

menghapuskan pidananya. Oleh karena itu dalam konsep pendekatan restorative justice perlu dipertimbangkan agar pemulihan kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila pemulihan kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian negara tersebut.

Berdasarkan pada salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi yaitu pengembalian kerugian negara dan menyelamatkan asset negara, serta mewujudkan stabilitas ekonomi sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mulai melakukan evaluasi khusus terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip yang ada pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sehingga restorative justice dapat diterapkan.

B. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Keuangan Negara.

Penerapan restorative justice sebagai optimalisasi pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ditandai dengan perubahan prinsip dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium* karena sanksi pidana yang digunakan dianggap tidak efektif dan efisien menanggulangi upaya pemulihan keuangan negara akibat kejahatan tindak pidana korupsi. Selain itu yang semakin memperkuat indikasi sifat *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi oleh undang-undang adalah dengan ditentukannya ancaman pidana khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana

mati yang merupakan pemberatan pidana. Indikasi tersebut mempertegas paradigma yang dianut adalah retributive justice.

Pendekatan *restorative justice* ini masih kontroversial baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan aparat penegak hukumnya. Dikatakan kontroversial di kalangan masyarakat yaitu akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menyebar luas dalam kehidupan rakyat yang hak sosial ekonominya dirampas oleh pelaku koruptor kemudian dimediasikan. Namun banyaknya jumlah rakyat yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dimediasikan yaitu dengan diwakilkan oleh negara yang telah mendapatkan mandate sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Sebagai sebuah sistem, *restorative justice* memiliki keunggulan sehingga layak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dapat diselesaikan di luar pengadilan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu agar efektifitas penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum itu sendiri yaitu. Faktor-faktor tersebut adalah sarana atau prasarana, penegak hukumnya, dan payung hukumnya. Berdasarkan pada faktor tersebut, dapat dilihat bahwa ada kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi terlebih belum adanya payung hukum untuk menghapuskan diskresi yang dimiliki oleh penyidik Polri dan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa yang berbenturan dengan ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana. Tujuan utama dari pemberantasan korupsi adalah pengembalian keuangan negara, namun juga menghendaki pidana badan bagi para pelakunya agar

mendapatkan efek jera akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan yang merugikan rakyat serta menghambat pembangunan nasional. Pada faktanya pemidanaan badan terhadap pelaku korupsi belum efektif mengembalikan kerugian keuangan negara, namun sebaliknya biaya yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi sangat besar. Selain daripada kendala belum adanya payung hukum dan adanya kontradiksi dengan norma hukum yang ada, kendala lainnya adalah penegak hukum di Indonesia ini masih bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti suap maupun pengaruh tekanan dari pengaruh kekuasaan di atasnya. Sehingga selain payung hukum yang mengakomodir pendekatan restorative justice ini, perlu adanya peningkatan kualitas terhadap penegak hukumnya yang sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendekatan restorative justice. Pendekatan restorative justice secara sederhana dapat dipahami sebagai pemidanaan yang mendudukan korban sebagai titik fokus dalam menyelesaikan perkara pidana dan agar pelaku kejahatan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya terhadap masyarakat harus diberikan pemahaman terkait pendekatan restorative justice dalam tindak pidana korupsi yang semata-mata bertujuan bukan hanya menghukum pelaku koruptor dengan memasukkannya ke penjara melainkan bagaimana cara mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal dan pembangunan nasional bisa tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan kendala-kendala umum yang dihadapi dalam proses pemidanaan tindak pidana korupsi, banyak proses pemidanaan yang banyak berhenti dan tidak ada tindak lanjut untuk menjerat melakukan proses pemidanaan sehingga pelaku koruptor dengan bebas dan leluasa terlepas dari pemidanaan sehingga dapat menikmati keuntungan dari kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah seharusnya

segera diatasi dan dicari solusinya yaitu melalui pembaruan regulasi yang komprehensif sebagai pijakan yang kokoh dalam memberantas tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* agar dapat menghapuskan kontroversi yang berkembang sehingga membuat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*.

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisa, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut, bahwa pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dinilai mampu untuk mengembalikan kerugian negara dan menyelamatkan asset negara yang kemudian selanjutnya dapat digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional yang kemudian secara tidak langsung pendekatan *restorative justice* mempunyai kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai kendala-kendala yang ada dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemidanaan pelaku korupsi harus dicarikan solusinya baik dari aspek substansi, struktur hukum maupun kultur hukum demi optimalisasi pengembalian keuangan negara melalui pendekatan *restorative justice*. Konsep *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit dan dilematis.

Daftar Pustaka

A. Buku

Aleksandar Fatic. 1995. Punishment and Restorative Crime – Handling. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited.

B. Jurnal

Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 40. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Surat Nomor : B-1113/F.Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung. Jakarta.

United Nations. 2003. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).